



Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Taradiva Maharani¹⁾, Nasobi Niki Suma²⁾

^{1,2)}UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: taradivamhrni@gmail.com

Keywords

Halal Products; The Free Halal Certification Program; Islamic Religious Instructor

Abstract

Islamic orders recommend consuming halal and good food. Based on this, it is important for Muslims to ensure that the food and products they consume are halal. The Free Halal Certification Program (SEHATI) for 2022 until now is the government's effort to guarantee halal products to the public by seeking halal education and socialization carried out by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) under the auspices of the Ministry of Religion. Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products and Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Implementation of the JPH Field give authority and responsibility to BPJPH to guarantee halal products circulating, entering and trading in Indonesia. However, there are several obstacles faced by extension agents in the field of Free Halal Certificates in Giri District. Among them: lack of public interest in registering, lack of public awareness about the importance of using halal certificates, and public trust in sustenance, which is one of the obstacles/challenges in achieving the targets of the SEHATI program. The purpose of this reseach has to find out how much the UMK Giri District has prepared for the SEHATI Program organized by the Government. The research method uses descriptive qualitative research involving observation and interviews. The results of the reseach show that the readiness of Giri UMK actors for the SEHATI program is very low and they do not realize the importance of the Halal label in every product they produce.

Kata Kunci

Pelaku Usaha; Penyuluh Agama Islam; Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Abstrak

Perintah Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Berdasarkan hal ini, penting bagi umat Islam untuk memastikan makanan dan produk yang dikonsumsi halal. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022 hingga saat ini, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat dengan mengupayakan edukasi dan sosialisasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH memberikan kewenangan dan tanggung jawab pada BPJPH untuk menjamin kehalalan produk yang beredar, masuk, dan diperdagangkan di Indonesia. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyuluh bidang Sertifikat Halal Gratis Kecamatan Giri. Diantaranya: kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan sertifikat halal, dan kepercayaan masyarakat tentang rezeki yang menjadi salah satu problematika / tantangan dalam mencapai target program SEHATI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaku UMK Kecamatan Giri terhadap Program SEHATI yang diadakan Oleh Pemerintah. Dalam metode Penelitian menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif yang melibatkan Observasi dan wawancara. hasil penelitian



menunjukkan bahwa kesiapan pelaku UMK Giri terhadap program SEHATI, terbilang sangat rendah dan kurang meyakini pentingnya label halal dalam setiap hasil produksi.

Pendahuluan

Beberapa penelitian tentang industri halal di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagian pendapat menunjukkan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi peluang pengembangan, namun menghadapi tantangan kepercayaan produk halal, kompetisi produk halal yang lemah dan masalah penerapan regulasi halal. Supriyanto & Amani menyatakan bahwa program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dapat meningkatkan nilai religiusitas Pelaku UMK¹. Sementara itu, penelitian Ralang Hartati menunjukkan perlunya penyebarluasan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal untuk mencegah pelanggaran dan sanksi pidana yang dijatuhkan. menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam regulasi kebijakan kepastian hukum Jaminan Produk Halal. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lembaga baru yang menangani penyelenggaraan sertifikasi halal belum siap untuk menangani tugas tersebut. Proses produksi pangan harus memenuhi persyaratan syariah dan diawasi oleh Penyelia halal yang kompeten. Di Indonesia, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia diperlukan untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat halal. Faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi omzet penjualan di industri halal. Industri halal di Indonesia diprediksi akan terus berkembang sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut Muslim.

Berbagai produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat percepatan pengembangan produk halal di Indonesia. Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk menjadi aturan dasar implementasi sistem JPH². Hukum diperkuat dengan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan terbitnya PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bidang Penjaminan Produk Halal. Pemerintah menyediakan lebih memperhatikan pelaku UMK dengan mengeluarkan peraturan khusus melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Namun, perintah untuk kewajiban Sertifikasi halal untuk semua produk beredar di Indonesia yang diterbitkan dalam Pasal 4 UU No.33/2014 tidak cukup efektif³.

Berbagai tantangan dan peluang dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kepercayaan masyarakat serta kompetisi di industri halal. Sebagai solusi, perusahaan perlu memiliki sertifikat halal

¹ Irwan Supriyanto dan Amany Amany, "Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (20 Juli 2022): 154–62, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167>.

² Ahmad Sukandar, "Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia," 2020, http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Sukandar_compressed.pdf.

³ Ralang Hartati, "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal. Selain itu, penelitian juga membahas tentang pengaruh program sertifikasi halal terhadap nilai religiusitas pelaku UMK, pelaksanaan jaminan produk halal oleh negara, regulasi kebijakan kepastian hukum jaminan produk halal, dan lembaga penyelenggara sertifikasi produk halal. Prosedur dan standar kehalalan tidak hanya terbatas pada ajaran yang tersurat, tetapi juga pada kontrol kebersihan dan kualitas. Dengan memiliki sertifikat halal, produk dapat mencantumkan label halal pada produknya, yang berarti produk tersebut telah memenuhi persyaratan syariah dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Kecamatan Giri, merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang juga menggerakkan program SEHATI yang dibuat oleh pemerintah. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyuluh bidang Sertifikat Halal Gratis Kecamatan Giri. Diantaranya: kurangnya minat masyarakat yang menganggap proses pendaftaran terlalu sulit, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan sertifikat halal dalam setiap produksi, kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa rezeki telah diatur oleh tuhan dan tidak perlu memasang label halal untuk memproduksi suatu produk baik makanan atau minuman, menjadi salah satu problematika / tantangan dalam mencapai target program SEHATI. Disisi lain, beberapa pelaku UMK Kecamatan Giri yang terletak di 2 desa (Desa Grogol dan Desa Jambesari), terbilang cukup kuno dan tidak paham akan teknologi, sehingga beberapa pelaku UMK tersebut merasa tidak perlu untuk melakukan pendaftaran tersebut. Disini menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga penyuluh untuk mensosialisasikan lebih giat dan perlu adanya pendampingan secara intensif. Beranjak dari beberapa paparan problematika tersebut, maka problematika inilah yang menjadi latar belakang permasalahan dalam keterkaitan bagaimana kesiapan Pelaku UMK Kecamatan Giri terhadap Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengertian kualitatif sendiri menurut Bogdan dan Taylor (1982), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati, Pendekatannya diarahkan kepada latar individu yang *holistic*. Menurut Kirk dan Miller mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif ialah suatu tradisi tertentu didalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dengan kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang dalam bahasa dan peristilahnya⁴.

Jurnal ini meneliti tentang kesiapan pelaku UMK kecamatan Giri terhadap program sertifikat halal gratis (Sehati). Narasumber wawancara dalam penelitian ini

⁴ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif" (OSF Preprints, 11 Januari 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.

adalah 1 pelaku UMK Kecamatan Giri dan Bapak Mahrus Ali selaku penyuluh produk halal KUA Kecamatan Giri Banyuwangi. Penyuluh Agama Islam di masing-masing KUA memiliki penyuluh dalam bidang produk halal. Fungsi penyuluh agama tersebut menjadi garda terdepan dalam pengabdian dan dakwah kepada masyarakat sesuai bidangnya masing-masing⁵.

Teknik pengumpulan data, menggunakan Teknik pengumpulan data metode wawancara dan observasi. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, Pelaku UMK yang mendaftarkan melalui kepenyuluhan Giri dan telah memiliki sertifikat halal berjumlah 7 UMK. 2 diantaranya berasal dari kecamatan Giri dan 5 lainnya berasal dari kecamatan lain. Adapun 7 UMK tersebut;

**Tabel 1. Persebaran UMK dan Produk UMK
dibawah Naungan Kepenyuluhan Agama Kecamatan Giri**

| No | Nama UMK | Nama Produk UMK |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1. | Auladin Sholihah | Rengginang Ketan |
| 2 | Telur Asin Barokah | Telur Asin |
| 3. | Sambal Pecel "Bu Khoiriyah" | Sambal Pecel |
| 4. | Bakpau Gembul | Bakpau |
| 5. | Rizki Berkah | Peyek |
| 6. | Keripik Tempe " Dua putra" | Keripik Tempe |
| 7. | Dua Putra | Tempe Mentah |

Penelitian ini juga menelaah perspektif teori secara relevan dalam memahami fenomena yang akan diteliti dengan kata lain, mengumpulkan sumber-sumber referensi pembahasan baik dari buku maupun artikel-artikel jurnal yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia memperhatikan jaminan agama dan kebebasan beribadah bagi seluruh warganya, sesuai dengan UU Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Pasal ini menjamin bahwa setiap penduduk bebas memilih agama dan keyakinan mereka serta beribadah menurut tuntunan agama masing-masing. Jaminan agama ini mencakup kebebasan memilih iman dan keyakinan yang diinginkan. Sementara itu, jaminan kebebasan beribadah mencakup kebebasan beribadah sesuai dengan tuntunan agama yang dianut. Bagi umat Islam, memilih produk yang halal adalah bagian dari kewajiban dalam nilai-nilai ibadah mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat muslim. Dengan adanya kepastian produk halal, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut dapat merasa tenang dan damai.

Sebagai seorang muslim, kebutuhan akan produk halal merupakan bagian yang

⁵ Nasobi Niki Suma, "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Al-Tatwir* 9, no. 1 (1 April 2022): 85–99, <https://doi.org/10.35719/altatwir.v9i1.56>.

tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Produk halal meliputi berbagai aspek, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Untuk produk makanan, informasi mengenai halal dapat ditemukan pada label atau logo yang tercetak pada kemasan. Jika logo halal tertera pada kemasan, hal tersebut menandakan bahwa produk telah melewati proses audit yang ketat. Audit ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pemeriksaan data, produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, hingga penetapan sertifikasi halal sesuai dengan Pasal 2 KMA RI No. 519 Th.2001 tentang Institut Pemeriksa Makanan Halal. Jika dalam proses audit ditemukan bahwa produk bebas dari bahan-bahan yang tidak halal, maka sertifikat halal akan diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya halal⁶.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal yang secara bertahap mulai diberlakukan pada Oktober 2019⁷. Tahap awal penerapan kewajiban sertifikasi halal terbatas pada produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya, yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2024⁸. Sasaran utama sertifikasi halal adalah melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen muslim. Peraturan ini mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan untuk segera mendaftarkan produknya dan memperoleh sertifikat halal. Di Indonesia, terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor makanan, minuman, dan kuliner⁹. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi penting bagi sektor industri halal, terutama UMKM.

Berbagai produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat percepatan pengembangan produk halal di Indonesia. Lahirnya UU No. 33 tentang Jaminan Produk menjadi aturan dasar implementasi sistem JPH¹⁰. Hukum diperkuat dengan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan terbitnya PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bidang Penjaminan Produk Halal. Pemerintah menyediakan lebih memperhatikan pelaku UMK dengan mengeluarkan peraturan khusus melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Memberikan sertifikasi halal gratis tentunya terdapat Pro dan Kontra. Upaya diambil oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusatnya produsen

⁶ Iffah Karimah, "PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (6 Februari 2018): 107–31.

⁷ Lu'aliyatul Mutmainah, "The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 1 (16 Desember 2018): 33–50, <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>.

⁸ Yuli Agustina dkk., "PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (30 November 2019): 139–50, <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>.

⁹ Hartadi A. Sarwono, "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," 2015, <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.

¹⁰ Sukandar, "Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia."

produk halal pada tahun 2024¹¹. Sejauh ini ambisi pemerintah menjadi pusat produsen dunia halal yang hanya mengandalkan besarnya potensi umat Islam dan tingginya tingkat konsumsi produk halal di Indonesia¹². Penelitian itu dilakukan oleh Muhammad Anwar Fathoni & Tasya Hadi Syahputri dengan tentang “Potret Industri Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan” dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang peluang dan tantangan perkembangan di Indonesia.

Dari hasil analisis penelitian bahwa permasalahan yang ditimbulkan sudah dapat membantu proses penyelesaian dalam penelitian ini. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku UMK Kecamatan Giri terhadap produk sertifikat halal. Pada tahun 2022, BPJPH membuka Kembali program “SEHATI” (Sertifikat Halal Gratis) yang memenuhi kriteria pernyataan pelaku usaha (*Selfdeclare*). Tujuan dari dibukanya Kembali Program “SEHATI” adalah berupaya untuk mendorong masyarakat Giri untuk menjadi produsen produk halal dunia dan mempermudah bagi produk usaha terutama untuk UMK agar mendapatkan atau mempermudah pendaftaran sertifikat halal. Kehadiran program ini memberikan jaminan produk halal berupa keamanan, keselamatan, kenyamanan, kepastian, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi produk tersebut. Akan tetapi, sebagian Pelaku UMK Kecamatan Giri enggan untuk mendaftarkan Produk usahanya terhadap program sertifikat halal gratis “SEHATI”, dengan berbagai ragam permasalahan. Sebagian pelaku UMK merasa dalam melakukan pendaftaran pada program tersebut dirasa cukup rumit. Dan disisi lain Permasalahan yang timbul adalah kurangnya kesiapan pelaku UMK Kecamatan Giri terhadap program sertifikat halal gratis “SEHATI”. Masyarakat Giri masih kurang memahami dan menyadari terkait halal dan haramnya suatu objek dan terkesan asing terhadap program sertifikat halal, khususnya program Sertifikat Halal Gratis “SEHATI”. Masyarakat Giri dan pelaku UMK menganggap bahwa program “SEHATI” cukup sulit dan rumit untuk dilakukan oleh orang awam, apalagi bagi masyarakat yang kurang mengenal perkembangan teknologi, yang mana sumber informasi persyaratan program sertifikat halal cenderung berada di situs Website ataupun sosial media Pemerintah. Sebagian pelaku UMK juga beranggapan bahwa rezeki itu datang dari Tuhan walaupun produk usahanya tidak mendaftarkan pada program “SEHATI”.

Secara letak Geografis, Kecamatan Giri terbilang cukup Strategis. Sebagian kelurahan di kecamatan Giri, merupakan area Perkantoran dan pusat perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Adapun masyarakat pelaku UMK Kecamatan Giri sendiri tersebar kedalam 4 kelurahan dan 2 desa, yaitu : Kelurahan Giri, Kelurahan Boyolangu, Kelurahan penataban, Kelurahan Mojopanggung, Desa Grogol dan Desa Jambesari. Namun secara khusus di dua Desa Kecamatan Giri, yaitu Desa Grogol dan Desa Jambesari kebanyakan masyarakatnya tidak memahami tentang teknologi, sehingga mempersulit mereka untuk menyadari akan pentingnya sertifikat produk halal. Hal ini

¹¹ Pamuji, “BPJPH & ILHC Bahas Target Indonesia Jadi Produsen Halal Dunia,” <https://www.kemenag.go.id, 2022, https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-amp-ilhc-bahas-target-indonesia-jadi-produsen-halal-dunia-798kpy>.

¹² M. Sakti, Pujjiono, dan M. N. Imanullah, “Legal studies on the halal product certification institution in Indonesia after the enactment of the law on the halal product guarantee,” dalam *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges* (Routledge, 2021).

perlu adanya perubahan lebih baik dari pemerintah setempat. Seperti, perlu diadakannya sosialisasi dan Edukasi lebih giat, serta memberikan fasilitas pendaftaran yang dirasa cukup mudah untuk dipahami masyarakat dan Pelaku UMK Kecamatan Giri, yang sebagian masih kurang paham akan teknologi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Untuk Kecamatan Giri sendiri baru 2 yang memiliki sertifikat halal gratis, sedangkan 5 produk lainnya berasal dari kecamatan lain, namun untuk proses pengadministrasian masuk kedalam Kepenyuluhan Sertufikat Halal Kecamatan Giri. Adapun persebarannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Persebaran Usaha dan Produk dibawah naungan
Penyuluh Agama Islam Kecamatan Giri Tahun 2023**

| NO | Nama Usaha | Nama Produk | Alamat |
|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Auladin Sholihah | Rengginang Ketan | Kedungliwung-Kemiri-Banyuwangi |
| 2. | Telur asin Barokah | Telur Asin | Jambesari – Giri |
| 3. | Sambal Pecel “Bu Khiriyah” | Sambel Pecel | Srasi-Songgon |
| 4. | Bakpau Gembul | Bakpau | Genteng Wetan-Dsn Carsaan |
| 5. | Peyek Enak | Peyek | Jambesari- Giri |
| 6. | Dua Putra | Tempe | Kencono-Srasi-Songgon |
| 7. | Keripik Tempe “Dua Putra” | Kripik Tempe | Kencono-Srasi-Songgon |

Berdasarkan data terkait, dapat dilihat bagaimana kurangnya Kesiapan pelaku usaha Giri dengan adanya program Sertifikasi Halal Gratis. Slameto mengungkapkan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi¹³. Kesiapan sendiri memerlukan kesediaan dan kematangan. Umumnya hal ini tergambar dalam sikap mental individu terkait yang dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor pengalaman masa lalu, motivasi dan proses belajar. Pelaku usaha kecamatan Giri, terlihat kurang minat dan menganggap bahwa proses pendaftaran sertifikat halal gratis dirasa terlalu sulit dan tidak efektif. kurangnya kesadaran tentang betapa pentingnya penggunaan label sertifikasi halal dalam setiap produksi untuk para Pelaku UMK yang berada di kecamatan giri, serta kurangnya rasa minat masyarakat tentang mendaftarkan produk tersebut terhadap program SEHATI yang di buat oleh pemerintah. Masyarakat juga mempercayai dan meyakini bahwa semua rezeki telah di atur oleh yang maha kuasa dan tidak perlu memakai label untuk memproduksi suatu produk. sejatinya, dalam melaksanakan usaha, pelaku usaha UMK Giri alangkah

¹³ I. Nyoman Runia Antara, M. Pd Dr. Iyus Akhmad Haris, dan M. Pd Drs. I Made Nuridja, “PENGARUH KESIAPAN DAN TRANSFER BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI DI SMA NEGERI 1 UBUD,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (7 Januari 2014), <https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.2014>.

baiknya untuk mempersiapkan berbagai sisi secara baik, sehingga hasil yang diharapkan mampu berbuah maksimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan hasil yang maksimal adalah peningkatan mutu dan kemampuan dengan memperhatikan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, dengan melihat beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. disisi lain juga Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam mempersiapkan usahanya menghadapi tantangan di masa depan diantaranya: mempersiapkan kredibilitas yang baik pada produk yang akan dihasilkan, menganalisa pangsa pasar yang akan menjadi sasaran penjualan, menjamin kehalalan produk dengan mendaftarkan produk terkait ke BPJH, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap produk yang beredar. Namun bagi Sebagian besar pelaku UMK Kecamatan Giri tidak memperhatikan hal tersebut.

Berikut contoh gambar produk salah satu UMK dibawah kepenyuluhan Giri, yang telah memiliki Sertifikat halal:



Gambar 2. Contoh Produk dan kemasan UMK Kepenyuluhan Giri

Simpulan

Di Indonesia, jaminan agama dan ibadah bagi seluruh penduduk dijamin oleh Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Hal ini mencakup kebebasan dalam memilih agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi umat Islam, memilih produk halal adalah suatu kewajiban nilai ibadah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat muslim melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai berlaku secara bertahap sejak bulan Oktober 2019. Tahap pertama, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya yang berlangsung pada 2019 – 2024. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen muslim.

Hasil analisis penelitian bahwa permasalahan yang ditimbulkan sudah dapat membantu proses penyelesaian dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah

kesiapan pelaku UMK Kecamatan Giri terhadap program pemerintah Sertifikat Halal Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaku UMK terhadap program SEHATI yang ditujukan bagi seluruh Pelaku UMK, termasuk Pelaku UMK Kecamatan Giri. Penelitian ini sendiri menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, dan Melibatkan Obsevasi dan Wawancara terhadap Narasumber terkait. Namun berdasarkan Faktanya Berdasarkan hasil kajian penelitian diatas menunjukkan masih banyak yang menimbulkan pro dan kontra bagi program " SEHATI " untuk pelaku UMK di Kecamatan Giri. Sebagian pelaku UMK Kecamatan Giri masih enggan untuk mendaftarkan produk usahanya pada program sertifikat halal gratis "SEHATI". Beberapa permasalahan yang muncul adalah kurangnya kesiapan dan pemahaman masyarakat Giri terhadap program sertifikat halal gratis, dan khususnya di dua desa Kecamatan Giri (Desa Grogol dan Jambesari) yang Sebagian besar penduduknya kurang memahami akan kemajuan Informasi melalui Digital. Untuk Kecamatan Giri sendiri baru 2 yang memiliki sertifikat halal gratis, sedangkan 5 produk lainnya berasal dari kecamatan lain, namun dalam proses pengadministrasiannya masuk kedalam Kepenyuluhan Sertifikat Halal Kecamatan Giri. Adapun persebarannya terletak di beberapa titik, seperti 2 diantaranya berada tepat di Kecamatan Giri, dan sisanya berasal dari Banyuwangi Kota, Songgon dan Genteng. sejatinya, dalam melaksanakan usaha, pelaku usaha UMK Giri alangkah baiknya untuk mempersiapkan berbagai sisi secara baik, sehingga hasil yang diharapkan mampu berbuah maksimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan hasil yang maksimal adalah peningkatan mutu dan kemampuan dengan memperhatikan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, dengan melihat beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan strategi ekstra dari pemerintah setempat untuk meningkatkan sosialisasi dan mempermudah proses pendaftaran sertifikat halal bagi masyarakat Giri, terutama yang masih kurang paham akan teknologi. Saat ini baru 7 pelaku UMK Kecamatan Giri yang memiliki sertifikat halal gratis, sedangkan 10 pelaku UMK masih dalam proses pendaftaran.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." OSF Preprints, 11 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma. "PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (30 November 2019): 139–50. <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>.
- Antara, I. Nyoman Runia, M. Pd Dr. Iyus Akhmad Haris, dan M. Pd Drs. I Made Nuridja. "PENGARUH KESIAPAN DAN TRANSFER BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI DI SMA NEGERI 1 UBUD." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (7 Januari 2014). <https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.2014>.
- Hartati, Ralang. "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL."

- ADIL: *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.
- Karimah, Iffah. "PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL." *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (6 Februari 2018): 107–31.
- Mutmainah, Lu'aliyatul. "The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food." *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 1 (16 Desember 2018): 33–50. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>.
- Pamuji. "BPJPH & ILHC Bahas Target Indonesia Jadi Produsen Halal Dunia." <https://www.kemenag.go.id>, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-amp-ilhc-bahas-target-indonesia-jadi-produsen-halal-dunia-798kpy>.
- Sakti, M., Pujiyono, dan M. N. Imanullah. "Legal studies on the halal product certification institution in Indonesia after the enactment of the law on the halal product guarantee." Dalam *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges*. Routledge, 2021.
- Sarwono, Hartadi A. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," 2015. <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.
- Sukandar, Ahmad. "Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia," 2020. http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Sukandar_compressed.pdf.
- Suma, Nasobi Niki. "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Al-Tatwir* 9, no. 1 (1 April 2022): 85–99. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v9i1.56>.
- Supriyanto, Irwan, dan Amany Amany. "Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (20 Juli 2022): 154–62. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167>.